

**KOMODIFIKASI PENGAJARAN AGAMA: TINJAUAN HISTORIS
DAN NORMATIF TERHADAP PENERIMAAN UPAH
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Zainal Muttaqin, M.Pd.I
Dosen STAINU Purworejo Jawa Tengah
Email: Zainalmuttaqin5@gmail.com

ABSTRAK

Komodifikasi pengajaran agama dalam pendidikan Islam menjadi fenomena yang semakin mendapat perhatian di era modern. Salah satu aspeknya adalah munculnya profesionalisasi guru agama atau dai yang menerima imbalan atau upah atas aktivitas mengajar. Meskipun dalam sejarah Islam, pengajaran agama awalnya dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan materi, perkembangan zaman dan kebutuhan sosial-ekonomi menyebabkan munculnya praktik menerima upah dalam bidang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan historis dan normatif terkait penerimaan upah dalam pengajaran agama Islam. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelusuri berbagai teks klasik dan pendapat para ulama, baik di era klasik maupun kontemporer, untuk memahami bagaimana fenomena komodifikasi ini dipandang dalam konteks etika Islam. Secara khusus, pembahasan ini menyajikan perbandingan antara praktik masa sahabat, pandangan mazhab-mazhab fiqh, dan pendapat ulama kontemporer mengenai hukum dan etika menerima upah dalam mengajarkan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa mazhab membolehkan penerimaan upah, prinsip utama dalam pengajaran agama adalah keikhlasan dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam bagi perkembangan pendidikan agama Islam, sekaligus sebagai landasan bagi evaluasi praktik pengajaran agama di masa kini.

Kata Kunci: Komodifikasi Agama, Mazhab Fiqh

A. Pendahuluan

Fenomena pengajaran agama yang disertai pemberian imbalan atau upah semakin mengemuka dalam praktik keagamaan modern, termasuk dalam dunia pendidikan Islam. Salah satu bentuknya adalah kemunculan guru agama atau dai profesional yang menjadikan aktivitas mengajar sebagai profesi bergaji. Meskipun hal ini sering dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga pengajar, tidak sedikit pula yang menilainya sebagai bagian dari komodifikasi agama—yakni ketika ajaran atau aktivitas keagamaan diperlakukan sebagai barang atau jasa yang memiliki nilai tukar ekonomi.

Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Prisiliya (2021) di Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Bandar Lampung menunjukkan bahwa sistem pemberian upah tetap kepada guru mengaji masih menimbulkan problematika hukum Islam. Ia menemukan bahwa mekanisme penarikan dana dari murid sebagai bentuk pembayaran jasa mengaji belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena terdapat ulama yang mempersoalkan legalitas penetapan nominal bayaran dalam pengajaran Al-Qur'an.¹ Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik profesionalisasi dalam pendidikan agama masih membutuhkan dasar normatif yang kuat untuk diterima secara etis dalam Islam.

Di sisi lain, studi yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga oleh Yulianti (2013) mengenai pandangan al-Ghazali, Athiyah al-Abrasyi, dan Ibnu Khaldun terhadap gaji guru dalam perspektif pendidikan Islam menampilkan adanya dinamika historis terkait penerimaan upah. Al-Ghazali cenderung menolak pemberian gaji karena mengkhawatirkan hilangnya keikhlasan, sementara Athiyah al-Abrasyi kemudian membolehkan pemberian upah karena alasan kebutuhan hidup, dan Ibnu Khaldun bahkan menganggapnya wajar karena mengajar merupakan profesi yang layak dihargai secara finansial.² Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan etis terhadap pengajaran agama yang perlu dikaji lebih lanjut secara historis dan normatif. Kajian ini berfokus pada penelusuran historis atas pandangan ulama klasik

¹ Prisiliya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an: Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm.ii

² Isti'annah, "Gaji Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri sunan Kalijaga, 2002), hlm. 83.

terhadap praktik menerima upah dalam mengajarkan ilmu agama. Dengan menelusuri teks-teks klasik, pendapat para mufassir, ahli hadis, dan fuqaha, tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena profesionalisasi guru agama hari ini dapat ditinjau secara etis dan normatif dalam perspektif warisan intelektual Islam. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan memberikan landasan konseptual dalam merumuskan sikap terhadap profesionalisasi guru agama tanpa mengabaikan prinsip keikhlasan dan idealisme pendidikan Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang secara menyeluruh mengaitkan pandangan historis-ulama klasik dengan praktik kontemporer dalam konteks profesionalisasi guru agama. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya menyoroti aspek hukum atau praktik lokal tertentu, penelitian ini berusaha menyajikan sintesis antara pendekatan historis dan normatif untuk menjawab kebutuhan dasar pendidikan Islam masa kini dalam menghadapi realitas sosial-ekonomi yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam merumuskan etika pengajaran agama di era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber digital yang membahas tentang profesionalisasi dai, komodifikasi agama, dan pendidikan Islam. Pendekatan ini digunakan karena penelitian lebih menekankan pada pemahaman konsep, pendapat para ulama, serta realitas sosial yang berkembang.

Analisis data dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menyimpulkan isi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Data yang berkaitan dengan sejarah upah dalam pengajaran agama serta pandangan para ulama dan tokoh Islam dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan praktik profesionalisasi dai masa kini. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran yang jelas tentang persoalan etika dalam pengajaran agama di era modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upah Mengajar dalam Al Qur'an dan

Lima Nabi mulia berkata kepada kaumnya, “Upahku hanya dari Allah”. Mereka adalah Nuh, Hud, Saleh, Syaib, dan Luth as. Di beberapa tempat lain, Ibrahim as dan Musa as mengungkapkan makna yang sama. Seorang lelaki saleh, Habib an Najjar mengungkapkan pengertian itu dalam surah Yasin saat dia berkata, “Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Iktutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan mendapat petunjuk”. Nuh as juga mengungkapkan hal yang sama di tempat berbeda dan dengan redaksi yang berbeda. Artinya para nabi besar tidak meminta upah apapun kepada manusia sebagai balasan atas tugas dakwah mereka di jalan Allah, “Aku tidak meminta upah kepada kalian. Upahku hanya dari Allah.”³

Beberapa Hadits juga mengemukakan larangan mengambil upah dari mengajarkan al Qur'an antara lain Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, “*Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, jangan berlebihan dalam membacanya, jangan berpaling darinya, janganlah mencari makan dengannya, dan jangan pula meminta kelebihan dengannya*”⁴, Adapula Hadits dalam Sunan Ibn Majah yang berasal dari riwayat Ubay ibn Kaab. Ia mengatakan, “Aku pernah mengajarkan seseorang Al-Qur'an lalu ia memberiku hadiah busur panah. Maka aku ceritakan hal ini pada Rasulullah saw. Maka beliau bersabda: “Jika engkau mengambilnya berarti engkau telah mengambil busur dari api neraka”. Maka aku mengembalikannya.”⁵

Meskipun demikian terdapat pula beberapa Hadits yang membolehkan mengambil upah dari mengajarkan al Qur'an. Salah satunya adalah Hadits Riwayat Bukhari-Muslim yang berasal dari Abu Said al Khudri:

Sesungguhnya para sahabat Rasulullah Saw. berada pada salah satu peperangan, kemudian mereka melewati salah satu kampung Arab. Lalu

³ Muhammad Fathullah Gulen, *Islam Rahmatan Lil'alamin: Menjawab Pertanyaan dan Kebutuhan Manusia* (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), hlm. 381.

⁴ Abu Muhammad al-Mishri 'isham bin Mar'i, *Taisir al-'Alim fi akhdz al-Ujrah 'ala al-Qur'an wa at-Ta'lim*, (Bolehkah Ustadz Menerima Amplop), penerjemah, Abdul Qadirjilani dan Abu Salman, (Jakarta: Pustaka Inner, 2004), Cetke-1, h. 17

⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al Fikr, 1424), vol. 1680

mereka (orang kampung) berkata, “Apakah ada tukang jampi-jampi pada kamu? Sesungguhnya kepala kampung telah disengat atau tertimpa sesuatu.” Abu Said berkata, “Salah seorang (di antara sahabat) membacakan jampi dengan surah al Fatihah, maka sembuhlah ia. Kemudian kepala kampung itu memberi sekelompok kambing, namun sahabat tersebut enggan menerimanya. Lalu ia menanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau bertanya, “Dengan apa kamu menjampinya?” Sahabat menjawab, “Dengan surah al Fatihah”. Beliau berkata lagi, “Tidak tahukah kamu bahwa itu adalah jampi?” Abu Sa’id berkata, “Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, “Ambillah itu dan sisihkan untukku”.⁶

2. Upah Pengajaran Agama pada Masa Klasik

a. Masa sahabat

Para sahabat Nabi Muhammad Saw. adalah figur utama dalam menyebarkan ajaran Islam. Dengan penuh keikhlasan, mereka mendidik masyarakat, membacakan ayat-ayat al-Qur’an, menjelaskan maknanya, serta membimbing umat dalam menjalankan ajaran Islam. Aktivitas ini dilakukan tanpa pamrih materi, karena tujuan utama mereka adalah menyebarkan petunjuk ilahi dan menjaga agar cahaya Islam tetap bersinar di tengah umat. Dalam pengabdian ini, mereka menjadikan dakwah dan pendidikan agama sebagai jalan utama dalam hidup mereka.

Namun demikian, para sahabat tetap sadar akan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar mereka dapat terus mengajar dan berdakwah tanpa bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menjalani kegiatan ekonomi sebagai penopang, sebagaimana kisah dari sahabat Muadz bin Jabal:

Di Yaman selain berdakwah menyebarkan dan mengajarkan agama Islam, Muadz bin Jabal juga berdagang sebagaimana para sahabat lainnya. Berkat kepandaian dan ketekunannya dia berhasil meningkatkan omset dagangannya dan menjadi seorang yang kaya raya, santun dan faqih.⁷

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), vol 3, hlm.74

⁷ Nico Adam, "Belajar dari Muadz bin Jabal, Sahabat Rasul yang Cerdas dan Selalu Ingat Mati", <https://news.detik.com/berita/d-3243303/belajar-dari-muadz-bin-jabal-sahabat-rasul-yang-cerdas-dan-selalu-ingat-mati>.

Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi tidak menjadi penghalang, justru menjadi kekuatan yang menopang keberlanjutan misi keagamaan mereka.

Fenomena ini bukan hanya terjadi pada para sahabat, namun juga menjadi teladan yang diteruskan oleh generasi setelahnya. Said Ramadhan al-Buthi juga mengemukakan bahwa semua ulama terdahulu memiliki dualisme kepribadian, yaitu menjadi pakar dalam ilmu keislaman tertentu dan menjadi niagawan sekaligus.⁸ Para ulama tidak hanya mengajarkan agama di masjid atau majelis ilmu, tetapi juga aktif bekerja, berdagang, dan memproduksi barang untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri, tanpa menggantungkan hidup pada umat yang mereka bimbing.

Seiring waktu, negara juga melihat pentingnya memberikan dukungan terhadap para pendidik agama. Pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab para pengajar al-Qur'an menerima gaji dari Baitul Mal. Jika kita melihat kondisi pada masa itu, gaji-gaji ini tak bisa dikatakan sedikit. Misalnya para guru yang mengajarkan al-Qur'an di Madinah mendapatkan gaji sebesar 15 dirham, ini lebih dari tiga emas.⁹ Bahkan lebih lanjut ia menambahkan dengan menyitir pendapat Ibnul Jauzi, bahwa para fuqoha, para imam dan muadzin juga digaji pada masanya.¹⁰ Ini menunjukkan pengakuan negara atas pentingnya peran guru agama, sembari tetap menjunjung nilai keikhlasan dalam menyebarkan ilmu.

b. Ahli Hadits

Musthofa Azami mengemukakan bahwa secara umum pengajaran Hadis adalah gratis. Namun ada juga beberapa guru yang memungut sejumlah uang dari muridnya sebagai imbalan mengajarnya. Tetapi mereka yang melakukan demikian itu tidak luput dari kritikan-kritikan ahli hadis.

⁸ Said Ramadhan al Buthi, *Hadza Walidi*, terj. Sanusi Baisuni, dkk, (_:_, 2021), hlm.55.

⁹ Maulana Syibli Nu'mani, *Best Stories of Umar bin al-Khattab*, terj. Abdul Aziz, dkk, (Jakarta: Kaysa Media, 2015), hal. 328.

¹⁰ Ibid.

Sedangkan hubungan antara murid dengan guru, maka semuanya merupakan hubungan kasih sayang dan penghormatan.¹¹

Nurudin 'Itr dengan mengutip kitab *al Kifayah* juga mengemukakan hal senada mengenai para ahli Hadis pada masa sahabat dan tabiin. Menurutnya dalam periwayatan Hadits mereka tidaklah berlatar belakang ekonomi, melainkan mengharap ganjaran dari Allah Swt semata-mata sehingga terkenal ungkapan mereka “Ajarkanlah dengan Cuma-Cuma sebagaimana engkau diajari dengan Cuma-Cuma”. Kemudian datang generasi setelah mereka yang sebagiannya menyalahi tradisi sebelumnya dengan mengenakan bayaran atas murid-muridnya lantaran mengajarkan Hadits. Hal ini memengaruhi sikap para ulama dan kritikus Hadis. Mereka mencela dan menolak Riwayat para rawi yang minta upah seperti ini. Alasannya adalah apa yang dilakukan itu merusak muruah dan dikhawatirkan akan terperosok ke jurang kedustaan demi menarik simpati.¹² Sebagai contoh, Sa'id ibn 'Amir menceritakan bahwa ketika al-Hasan al-Bashri menyampaikan hadis dalam majelisnya, seseorang mencoba memberinya hadiah namun ditolaknya. Al-Hasan kemudian menyatakan bahwa bagi mereka yang menerima imbalan dalam majelis semacam itu, tidak akan mendapat balasan dari Allah. Ada pula contoh seseorang yang datang dari jauh ke Hammad ibn Salamah untuk mendengarkan hadis sambil membawa hadiah. Hammad menawarkan dua pilihan, yaitu mengambil hadiah tetapi tidak meriwayatkan hadis, atau tidak mengambil hadiah dan tetap menyampaikan hadis kepada orang tersebut. Orang tersebut memilih agar Hammad tidak mengambil hadiah, sehingga Hammad pun bersedia menyampaikan hadis kepada orang tersebut.¹³

¹¹ Azami MM, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Terj. Ali Mustofa Ya'qub, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 507.

¹² Nurudin 'Itr, *Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 76-77.

¹³ Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 142.

c. Ahli Fiqih

Mazhab fikih mempunyai pandangan beragam terkait hukum memberi upah kepada pengajar agama. Aktivitas seperti mengajar al-Qur'an, menjadi imam, dan muadzin meskipun termasuk ibadah, tetap memiliki fungsi sosial dalam kehidupan umat. Sebagian mazhab melarangnya karena menilai ibadah tidak boleh dikaitkan dengan imbalan materi, sementara yang lain membolehkannya dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup dan kemaslahatan umat.

Mazhab Hanafi menempuh pendekatan yang cenderung ketat. Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitab *Badai' al-Shanā'i* menjelaskan bahwa ulama terdahulu dari mazhab Hanafi, termasuk Imam Abu Hanifah beserta para muridnya, berpendapat bahwa setiap bentuk ibadah atau ketaatan yang secara eksklusif dilakukan oleh kaum Muslim tidak diperbolehkan untuk dilakukan melalui akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Larangan ini mencakup baik ibadah yang bersifat wajib maupun sunnah, serta yang tergolong fardhu 'ain maupun fardhu kifayah. Mereka juga menolak praktik *ijarah* (sewa jasa) dalam bentuk ibadah yang tidak memiliki kaitan langsung dengan aspek keuangan. Termasuk dalam kategori ini adalah ibadah badaniyah, seperti salat, puasa, menjadi imam, mengumandangkan azan, mengajarkan al-Qur'an, dan bentuk ibadah lain yang tidak melibatkan unsur materi atau harta.¹⁴ Pandangan ini didasarkan oleh Hadits yang menyatakan bahwa ketika Ubay bin Ka'ab membacakan seseorang satu surat dari Al-Qur'an, orang tersebut memberinya sebuah busur panah atas bacaannya itu. Maka Rasulullah bersabda: 'Apakah kamu senang jika busur panah api dikalungkan padamu?' Maka dia menjawab, 'Tidak', lalu Rasulullah bersabda: 'Kembalikan padanya busur panahnya.'"¹⁵

Berbeda dengan mazhab Hanafi, pandangan yang lebih longgar datang dari mazhab Syafi'i dan Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Malik

¹⁴ Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syaroi'* juz 6 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), 9.

¹⁵ Syamsuddin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi, *Al-Mabsūt*, Juz 16, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), hlm. 37.

membolehkan pengambilan upah atau bayaran atas aktivitas-aktivitas ibadah seperti mengajarkan al-Qur'an, menjadi imam salat, muazin, serta pekerjaan lain yang tergolong sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Sa'id yang membolehkan pengambilan upah atas praktik ruqyah... serta hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar berupa pengajaran al-Qur'an yang dihafalnya.¹⁶

Mazhab Hanbali yang cenderung ketat terhadap teks sependapat dengan mazhab Hanafi. Namun, mereka memberikan ruang kelonggaran dalam kondisi darurat atau kepepet, seperti ketika seseorang benar-benar membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Salah satu ulama Hanbali yakni Ibnu Taimiyah mengatakan seseorang dapat mengambil *ujrah* dari *tha'at* yang dilakukan semisal mengajarkan al-Qur'an, hadits dan fiqih dalam kondisi orang tersebut benar-benar dalam keadaan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan *taqarrub* kepada Allah. Artinya dengan menerima upah dalam melakukan ibadah dapat melakukan dua kewajiban sekaligus yakni menebarkan kabaikan dan menjaga umat dari ketidaktahuan agama serta kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya bagi diri dan keluarganya.¹⁷

Ibnu Rusyd mengemukakan perselisihan pendapat di antara mereka. Sekelompok fuqaha memakruhkan, sedang sekelompok yang lain membolehkan. Mereka yang membolehkan menganggap pekerjaan mengajar al Qur'an sama dengan pekerjaan yang lain, dan beralasan dengan salah satu Hadits yang kemukakan di muka. Sementara fuqaha yang memakruhkan pengambilan upah atas pengajaran al Qur'an beralasan bahwa upah tersebut seperti upah untuk mengerjakan shalat. Mereka mengatakan bahwa upah tersebut (dalam Hadis) bukan pekerjaan mengajar al Qur'an, tetapi jampi. Baik mantra tersebut memakai al Qur'an atau yang lain. Menurut kami

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 71–72.

¹⁷ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1398), Jilid 30, h. 207

(Ibnu Rusyd), upah mengajar al Qur'an itu boleh (halal), seperti ongkos pengobatan.¹⁸

3. Tinjauan Ulama Kontemporer tentang Upah Pengajaran Agama

Ali Ash Shobuni (1930-2021) dalam *Tafsir Ayatul Ahkam* ketika menafsiri surah al Baqarah 159-160 mengemukakan bahwa tidak boleh mengambil upah mengajar al Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya, karena ayat ini menyuruh (kaum muslimin) menyiarkan ilmu dan melarang menyembunyikannya, sedang seseorang tidak berhak atas upah suatu pekerjaan yang menjadi kewajibannya (bebannya), sebagaimana tidak berhak atas upah bagi seseorang yang mengerjakan shalat, karena shalat itu suatu amalan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan sekaligus ibadah. Oleh karena itu haram mengambil upah mengajar shalat.¹⁹ Demi menguatkan pendapatnya ini ia menyitir pendapat Fakhrur Razi, "Ulama beralasan dengan ayat ini atas tidak bolehnya mengambil upah mengajar, karena ayat ini menunjukkan wajibnya mengajar. Maka pengambil upah berarti pengambil upah atas penunaian kewajiban, sedang yang demikian itu tidak boleh sebab firman Allah "Dan menjualnya dengan harga yang murah" itu melarang mengambil ganti atas pengajarannya dalam segala seginya."²⁰

Akan tetapi kemudian Ali As Shobuni mengemukakan bahwa ulama Mutaakhirin setelah melihat kelengahan manusia dan hilangnya perhatian mereka terhadap pendidikan agama dan kemudian kecenderungannya yang lebih besar kepada masalah-masalah kehidupan duniawi, yang berakibat juga tidak adanya perhatian untuk mempelajari kitabullah-al Qur'an dan seluruh ilmu agama-maka praktis tiadalah pemelihara-pemelihara al Qur'an dan disampingkanlah berbagai ilmu. Karena factor-faktor inilah maka ulama mutaakhirin memperkenankan pengambilan upah, bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa upah itu wajib diberikan kepada para pemelihara ilmu-ilmu agama. Tidakkah wakaf itu diberikan hanyalah untuk maksud-maksud

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, vol 3, hlm.74-75.

¹⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamidy dan Imron A Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, hal 104.

²⁰ Ibid., hlm. 105.

memelihara al Qur'an dan ilmu-ilmu agama, yang merupakan sarana bagi terpeliharanya al Qur'an sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat al Hijr ayat 9 "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya".²¹

Fathullah Gulen (1941-2024) mengemukakan bahwa dakwah menuju Allah sangat terkait dengan sikap tidak mengharap balasan dari manusia. Karena itu para da'i ikhlas yang mengalahkan keinginan terhadap dunia berikut segala kenikmatannya pada masa ini harus berpikir betapa Rasulullah Saw menantikan lahirnya generasi baru. Pada sisi yang lain bahwa para penyeru dakwah Islam tidak boleh mengaitkan penghidupan mereka dengan urusan dakwah. Umat ini adalah umat yang baik. Mereka tidak akan membiarkan para dai yang ikhlas begitu saja. Umat akan membantu dan menolong mereka. Para da'i tidak boleh meminta upah dan tidak boleh menuntut sesuatu. Namun mereka boleh mengambil secukupnya untuk anak-anak mereka, dalam hal ini aku mengacu pada ayat: *Dan para amil* (QS. Al Taubah: 60). Para petugas pengumpul zakat dan pajak berhak mengambil bagian dari sedekah yang dikumpulkannya meskipun ia kaya. Karena itu, menurutku tidak ada larangan untuk mengambil secukupnya untuk hidup mereka.²²

4. Menyikapi Komodifikasi Agama

Komodifikasi agama dalam kehidupan modern yang kian kompleks menjadi fenomena yang sulit dihindari, namun tidak selalu dapat dipandang secara negatif. Mengundang penceramah agama dan memberikan bisyaroh, misalnya, bukan semata bentuk komersialisasi, melainkan juga merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan dakwah di tengah tuntutan akan kestabilan finansial. Kekhawatiran terhadap lunturnya nilai spiritual tentu wajar, namun penting pula disadari bahwa banyak pengajar agama tetap menjalankan tugas mereka dengan keikhlasan, meskipun dalam bingkai profesionalisme. Konteks ini menunjukkan bahwa fenomena komodifikasi agama perlu dilihat secara lebih

²¹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamidy dan Imron A Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, hal 104-105.

²² Muhammad Fathullah Gulen, *Islam Rahmatan Lil'alamin: Menjawab Pertanyaan dan Kebutuhan Manusia*, hlm. 385.

bijak, bukan sebagai penyimpangan mutlak, melainkan sebagai bagian dari dinamika zaman yang sarat tantangan.

Dalam konteks kehidupan di desa, para kyai seringkali menjalankan kegiatan pengajaran agama dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan materi. Dalam keseharian mereka, para kyai mengatur jadwal pengajian dengan bijak dan disiplin, menyelaraskan waktu antara kewajiban mencari nafkah dan pengajaran agama. Pada siang hari, mereka bekerja keras di sawah, kebun, atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Namun, setelah melaksanakan aktivitas tersebut, mereka dengan tekun dan penuh semangat meluangkan waktu selepas maghrib hingga malam hari untuk mengadakan pengajian bagi masyarakat di sekitar mereka. Dalam pengajaran ini, para kyai tidak menerima penghasilan tetap akan tetapi mungkin menerima bagian dari zakat fitrah atau zakat mal jika mereka termasuk dalam golongan yang kurang mampu. Kehidupan para kyai di desa ini sangat beragam. Sebagian dari mereka menjalani kehidupan dengan kesederhanaan, sementara yang lainnya hidup dalam kecukupan.

Namun, meskipun para kyai di desa menjalankan dakwah dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan, realitas dakwah di sektor formal menghadapi tantangan yang berbeda, terutama terkait dengan kebutuhan akan penghidupan yang layak bagi para pengajar agama. Hal ini terlihat di mana waktu dan tenaga para pengajar banyak tersita untuk kegiatan mengajar yang padat. Kesulitan untuk menjalankan kegiatan ekonomi tambahan membuat mereka rentan terhadap tekanan finansial. Di sinilah peran lembaga pendidikan dan negara menjadi sangat penting, dengan memberikan dukungan berupa upah yang layak. Seperti yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang menggaji para pengajar Al-Qur'an dari Baitul Mal²³, langkah ini mencerminkan pengakuan atas kontribusi penting mereka dalam membina umat. Dukungan semacam ini tidak hanya menjaga kelangsungan hidup mereka, tetapi juga menjamin kualitas pengajaran agama yang mereka berikan.

²³ Maulana Syibli Nu'mani, *Best Stories of Umar bin Khaththab*, terj. Abdul Aziz, dkk., hal. 328.

Meski pengajaran agama di sektor formal maupun dakwah di tengah masyarakat dapat menerima honorarium sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka, sangat penting bagi para pengajar agama untuk tetap menjaga esensi dan tujuan utama dari dakwah itu sendiri. Sebaiknya, seorang dai menghindari pembicaraan mengenai tarif atau bayaran di atas panggung, karena hal tersebut bisa mengalihkan perhatian dari makna dan tujuan mulia dakwah. Mengingat, masyarakat tentu mengetahui bahwa honorarium atau bisyaroh yang diterima oleh seorang dai seringkali lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar dakwah tetap fokus pada penyampaian ajaran agama yang tulus dan tidak terkotori oleh urusan materi. Pada dasarnya, bisyaroh yang diterima oleh para dai merupakan bentuk anugerah dari Allah yang diberikan kepada mereka sebagai penghargaan atas dedikasi dan komitmen mereka dalam mendedikasikan waktu, tenaga, dan usaha untuk menghidupkan agama serta menyampaikan kebaikan kepada umat.

Menentukan tarif secara eksplisit untuk ceramah agama juga sebaiknya dihindari, karena dapat menimbulkan kesan komersialisasi terhadap kegiatan dakwah yang sejatinya merupakan bentuk pengabdian dan amanah spiritual. Masyarakat kita sejatinya memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya memberikan penghargaan kepada para dai, dan dengan niat tulus mereka bersedia mengundang serta mencukupi kebutuhan para dai, setidaknya untuk hari itu. Dalam praktiknya, mayoritas dai dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) tidak menetapkan tarif tertentu untuk setiap ceramah yang mereka sampaikan. Namun demikian, masyarakat secara bijak dan santun biasanya mengetahui besaran yang layak untuk diberikan dengan bertanya atau merujuk pada pengalaman dari pihak-pihak yang sebelumnya pernah mengundang dai yang sama. Pemahaman semacam ini menjadi penting untuk dipelihara agar semangat keikhlasan tetap terjaga, dan agar dakwah tidak kehilangan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita perlu mengingat bahwa perjuangan dakwah di masa awal Islam dilakukan dalam tekanan dan ancaman nyata, bahkan dalam bayang-bayang kematian. Namun

mereka tetap menyampaikan risalah dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan, bukan untuk mendapatkan imbalan duniawi, melainkan demi tegaknya ajaran Allah di muka bumi.

D. KESIMPULAN

Pengajaran agama dalam tradisi Islam awal dijalankan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan materi, sebagaimana ditunjukkan oleh para nabi, sahabat, dan generasi awal ulama. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan hidup, terjadi pergeseran yang menuntut pertimbangan normatif dan etis dalam menyikapi penerimaan upah oleh pengajar agama. Perbedaan pandangan para ulama klasik dan kontemporer mencerminkan dinamika dalam memahami hubungan antara idealisme dakwah dan realitas kehidupan. Mazhab Hanafi, misalnya, secara tegas menolak praktik ini, sementara mazhab Syafi'i, Maliki, dan sebagian ulama mutaakhirin membolehkannya.

Di era modern, profesionalisasi pengajar agama tidak serta merta dapat dianggap sebagai bentuk komodifikasi yang negatif. Selama dilakukan dengan tetap menjaga keikhlasan dan integritas, pemberian imbalan atau penghargaan finansial kepada guru agama justru dapat menjadi sarana penguatan keberlanjutan dakwah. Konteks sosial yang semakin kompleks membuat praktik ini menjadi hal yang tidak terelakkan, terutama ketika para pendidik agama harus menjalankan tanggung jawab keluarga dan sosial secara bersamaan. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dakwah dan tuntutan profesionalisme agar pengajaran agama tetap otentik dan membawa maslahat bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al Fikr, 1424 H.
- Abu Muhammad al-Mishri 'Isham bin Mar'i, *Taisir al- 'Alim fi Akhdz al-Ujrah 'ala al-Qur'an wa at-Ta'lim (Bolehkah Ustadz Menerima Amplop)*, penerj. Abdul Qadir Jilani dan Abu Salman, Jakarta: Pustaka Inner, 2004, Cet. ke-1.
- Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Azami, M.M., *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustofa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Gulen, Muhammad Fathullah, *Islam Rahmatan Lil'alamin: Menjawab Pertanyaan dan Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1398 H, Jilid 30.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Vol. 3.
- Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syaroi'*, Juz 6, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Isti'anah, "Gaji Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri sunan Kalijaga. 2002.
- Itr, Nurudin, *Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Maulana Syibli Nu'mani, *Best Stories of Umar bin Khaththab*, terj. Abdul Aziz, dkk, Jakarta: Kaysa Media, 2015.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Nico Adam, "Belajar dari Muadz bin Jabal, Sahabat Rasul yang Cerdas dan Selalu Ingat Mati", dalam <https://news.detik.com>.
- Prisiliya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an: Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung ". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021.
- Said Ramadhan al-Buthi, *Hadza Walidi*, terj. Sanusi Baisuni, dkk, t.tp.: t.p., 2021.
- Syamsuddin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi, *Al-Mabsūt*, Juz 16, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.